

ADMIN – OPERATOR – SIDALIH

2024

KPTS NOMOR 30 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tahapan penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilakukan secara offline dan online.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 30 Tahun 2024 ini diatur tentang: Penunjukan Petugas Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 Mei 2024.